

## **Bab IV**

### **Pembahasan**

#### **A. Profil Kecamatan Wanaraya**

Kecamatan Wanaraya merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah RI no.28 th 1995. Pada awalnya Kecamatan ini merupakan bagian Belawang kemudian di mekarkan pada tahun 1995. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Barambai di Utara, Kabupaten Kapuas di barat, Kecamatan Anjir pasar dan Belawang di Selatan, dan kacamatan Barambai di timur.

Kecamatan Wanaraya terdiri dari 13 desa, yaitu: Babat Raya, Dwipasari, Kolam Kanan, Kolam Kiri, Kolam Makmur, Pinang habang, Roham raya, Sido Mulyo, Simpang jaya, Sumber Rahayu, Surya Kanta, Tumih, dan Waringin Kencana. Pusat pemerintahan Kecamatan ini berada di desa Kolam Kiri.

Wilayah ini memiliki luas wilayah sekitar 38 km<sup>2</sup> dengan berpenduduk sekitar 14.676 jiwa pada tahun 2022.<sup>63</sup> Mayoritas penduduk di Kecamatan ini beragama Islam, beberapa masyarakat juga ada yang beragama hindu, Kristen katolik dan protestan. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, pekebun, peternak dan juga pedagang.

#### **B. Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Wanaraya**

Masing-masing desa yang ada di Kecamatan Wanaraya memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan juga BPD. Baik dalam urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga dibantu oleh sekretarus dan kaur-kaur yang mengelola bidang-bidang seperti bidang pemerintahan, pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tata usaha, perencanaan pembangunan dan juga keuangan. Namun ada sebagian desa yang pemerintahannya dijalankan oleh Penjabat desa. Hal tersebut karena masa jabatan kepala desa yang habis dan belum dilaksanakannya pemililah umum kepala desa. Begitu pun dengan prosedur pengelolaan sumberdaya desa, teknis, prosedurnya mulai dari perencanaan,

---

<sup>63</sup> Data Kantor Kecamatan Wanaraya, tahun 2023

penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban menggunakan prosedur yang hampir serupa.

Setiap desa memiliki sumber anggaran utama yang sama. Pertama, setiap desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala mendapatkan ADD (anggaran dana desa). ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yaitu setidaknya berjumlah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan peningkatan keuangan Desa.<sup>64</sup>

Pendapatan desa yang lain yaitu pendapatan asli desa dari pengelolaan aset desa. Baik yang dikelola langsung oleh pemerintah desa secara langsung maupun yang melalui pembentukan BPD. Di Kecamatan ini mayoritas mengandalkan komoditas perkebunan sebagai komoditas masyarakat desa. Contohnya di desa Kolam Kanan yang mengandalkan perkebunan Kelapa Sawit. Desa ini mendirikan Bumdesa untuk mengelola tanah masyarakat yang ditanami kelapa sawit, melalui kerja sama yang mana pengelolaan kebun tersebut dilakukan oleh Bumdes dan hasil dari penjualan sawit tersebut dibagi antara Bumdes sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemilik lahan. Bentuk pengelolaan aset desa yang lain adalah dengan pengelolaan sewa ruko yang ada di pasar desa Sido Mulyo dan juga Kolam Kiri yang disewakan kepada masyarakat desa yang dikelola oleh pemerintah desa setempat.

Setiap pengelolaan anggaran desa oleh Pemerintah desa di kecamatan Wanaraya dilaksanakan dengan beberapa prosedur pada setiap proses pengelolaan anggaran desa.

## **1. Tahap perencanaan**

Sebelum direncanakan, pemerintah desa melaksanakan rapat musyawarah perencanaan desa (Musrenbang). Pelaksanaan rapat tersebut mengundang seluruh lembaga-lembaga desa seperti BPD, Karang taruna, PKK, Kepala dusun, RT/RW, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat desa selain itu juga dihadiri dari pihak kecamatan polsek Wanaraya dan dari Babinsa TNI. Kegiatan tersebut untuk menerima masukan-masukan dari seluruh masyarakat desa. Disini kepala desa berperan sebagai koordinator acara musyawarah desa dibantu dengan perangkat-perangkat desa.

---

<sup>64</sup> Perbup Barito Kuala no.10 tahun 2023 tentang tata cara pengalokasikan dana desa bagi setiap desa tahun anggaran 2023 pasal 2



Gambar 1.1 kegiatan Musrembang di aula Desa Kolam Kiri tahun 2023

Dalam tahap perencanaannya akan dipilih mana yang akan diprioritaskan dalam rencana pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Pemilihan rencana-rencana mana yang menjadi prioritas berdasarkan pada peraturan yang ada. Renacana tersebut juga mempertimbangkan jumlah anggaran yang ada di desa. Kemudian kepala desa melaksanakan pembangunan-pembangunan yang telah disepakati.<sup>65</sup>

Tahap selanjutnya setelah semua perencaan telah disetujui dalam musyawarah perencanaan pembangunan, maka akan dilaksanakan proses penggaran berupa penaksiran awal dari biaya-biaya dari program pembangunan yang akan dilaksanakan kemudian diterbitkan dalam bentuk peraturan kepala desa. Proses ini dilakukan oleh pemerintah desa dibantu dengan sekretasi desa dan kaur/perangkat desa sesuai dengan bidangnya.<sup>66</sup>

## 2. Tahan pelaksanaan

Tahap ini adalah lanjutan dari tahap perencanaan. Kepala desa melaksanakan semua rencana pembangunan desa di bantu dengan Kaur desa yang sesuai dengan bidangnya. Pelaksanaan pengelolaan desa juga melibatkan banyak pihak. Seperti dalam pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana desa seperti bangunan sekolah, aula balai desa, jalan desa dan lain-lain. Kaur pembangunan yang membantu kepala desa dalam pelaksaan pembangunan. Pembangunan tersebut dapat juga melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan dan pelaksana.

---

<sup>65</sup> Beni Aji Saputra, Sekretaris Desa Kolam Kiri, wawancara pribadi,

<sup>66</sup> Leni Espiani, wawancara pribadi, Kaur perencanaan Desa Kolam Makmur, wawancara pribadi,



Gambar 1.2 pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan desa di desa Kolam kanan

Kaur pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.<sup>67</sup>

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, salah satu program yang dilaksanakan adalah pencegahan stunting. Program tersebut dilaksanakan oleh PKK, yaitu dengan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil. Program ini merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah kabupaten Barito kuala melalui Perda Barito Kuala no. 14 tahun 2022.<sup>68</sup>



Gambar 1.3 pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi bagi balita oleh PKK Desa Kolam Kanan

Pelaksanaan pembangunan desa juga dapat dilaksanakan oleh Badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. BUMDesa melaksanakan pengeolaan aset desa seperti pemanfaatan tanah desa sebagai perkebunan, penyewaan barang/jasa, maupun pengelolaan pasar tradisional. Hasil dari pengelolaan aset desa tersebut dapat dilakukan untuk menambah anggaran melaksanakan pembangunan desa. Selain itu tujuan dari pengelolaan aset desa adalah untuk menjadi desa yang mandiri.

Di Kecamatan Wanaraya Beberapa desa telah menyandang status sebagai desa mandiri. Diantaranya adalah desa Babat raya, desa Pinang Habang dan desa Kolam Makmur. Desa Mandiri adalah desa yang di dalamnya memenuhi ketersediaan dan akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar yang memadai, infrastruktur, transportasi umum yang tidak sulit, pelayanan

<sup>67</sup> Pasal 56 Peraturan Menteri dalam Negeri no. 20 tahun 2018

<sup>68</sup> Abdul Aziz, Sekretaris desa Kolam kanan, Wawancara pribadi, 25 April 2024

umum yang bagus, serta prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.<sup>69</sup> Desa Mandiri memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Hal tersebut terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014.



Gambar 1.4 Penyerahan penghargaan desa mandiri kepada kepala desa Pinang Habang oleh Pj Barito Kuala

### 3. Pelaporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa

Pelaporan pelaksanaan desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui perantara camat. Laporan tersebut terdiri dari: a. laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan b. laporan realisasi kegiatan.

Selain laporan yang disampaikan kepada camat, pertanggungjawaban juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Salah dilakukan dengan pengumuman anggaran desa. Mulai rencana, hingga selesainya pelaksanaan pengelolaan desa. Salah satunya dilakukan dengan pengumuman jadwal rencana dan juga anggarannya. Pengumuman tersebut salah satunya dilakukan dengan memasang spanduk yang berisi informasi-informasi mengenai pengelolaan anggaran desa.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> <https://wanaraya.baritokualakab.go.id/kepala-desa-pinang-habang-menerima-penghargaan-desa-mandiri-2023-dari-pj-bupati-barito-kuala/>

<sup>70</sup> Soenarno, PJ Kepala Desa Roham Raya, Wawancara pribadi





Gambar 1.5 dan 1.6 contoh spanduk berisi tentang informasi realisasi anggaran dana desa

### C. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kecamatan Wanaraya

Kasus korupsi di desa pernah terjadi di kecamatan Wanaraya. Yaitu terjadi di desa Kolan kanan. Akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut adalah terlambatnya pengelolaan aset desa yang dikelola aset desa tersebut. Pengelolaan yang mangkrak tersebut tentu merugikan bagi keuangan desa.

Pencegahan-pencegahan korupsi di Kecamatan Wanaraya melibatkan peran Camat, Pemerintahan Desa, dan juga Masyarakat di setiap desa. Peran pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan BPD yang merupakan Lembaga yang menjadi wadah aspirasi masyarakat menjalankan prinsip *check and balances*. Karena kedua Lembaga tersebut dalam melaksanakan masing-masing tugasnya saling berhubungan dan saling melengkapi.

#### 1. Penerapan prinsip *Check and balances* di Kecamatan Wanaraya.

BPD merupakan Lembaga yang merupakan perwujudan dari Lembaga legislatif di tingkat desa. Sedangkan Kepala desa merupakan Lembaga yang menjalankan eksekutif di tingkat desa. Kedua Lembaga ini harus saling mengisi dan juga mengimbangi satu sama lain. Tidak boleh ada yang saling mengintervensi ataupun mendominasi satu sama lain.

Bentuk penerapan dari *check and balances* di tingkat desa adalah Pengawasan dan kolaborasi/hubungan kerja antara kepala desa dan BPD. Pengawasan yang dilakukan BPD kepala kepala desa merupakan salah satu tugas BPD itu sendiri. Yang termuat dalam UU. No 6 tahun 2014.

## a. Pengawasan BPD

### 1. Pada tahap perencanaan.

BPD menampung semua aspirasi masyarakat desa guna memastikan bahwa masyarakat desa dilibatkan proses perencanaan desa. Tujuannya adalah setiap rencana pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Dan meminimalisir terjadinya pembangunan yang hanya menguntungkan pribadi dari segelintir orang saja. Selain itu pengawasan ini juga dapat mencegah dari potensi penggelumbungan anggaran desa, pembelanjaan fiktif, maupun penyelewengan lainnya.

Dalam proses BPD menerima semua aspirasi masyarakat, biasanya melakukan rapat anggota-anggota guna Menampung seluruh aspirasi yang akan disampaikan dalam dalam rapat musyawarah perencanaan pengelolaan anggaran desa. Proses ini merupakan Langkah awal dari Tindakan BPD dalam mengawal proses perencanaan pembangunan desa.<sup>71</sup>



Gambar 1.7 kegiatan rapat internal BPD Babat raya dalam menjaring aspirasi masyarakat

### 2. Pada tahap pelaksanaan

BPD melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan desa. Monitoring tersebut dapat dilakukan dengan secara langsung, maupun melalui laporan dari masyarakat. Progres pembangunan desa dapat dilihat langsung oleh masyarakat desa. Sehingga apabila masyarakat desa menemukan hal yang tidak sesuai ataupun pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa maka laporan tersebut disampaikan ke BPD. Misalnya dalam pembangunan jalan desa tidak sesuai dengan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Sekretaris BPD Babat Raya, Tri Nurmilawati

spesifikasi yang telah disepakati pada rapat musrenbang, hingga diumumkan secara umum oleh kepala desa, maka masyarakat desa menemukan ketidaksesuaian tersebut melaporkan kepada BPD. Sehingga kemudian BPD dapat meminta pertanggung jawaban oleh kepala desa dan oleh kepala desa dijelaskan dan diperbaiki sebagai mana yang seharusnya jalan tersebut dibuat.<sup>72</sup>

Dalam hal anggaran desa yang ditujukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, BPD juga wajib mengawasi melalui pengecekan laporan-laporan yang ditulis oleh pemerintah desa selaku pelaksana kegiatan. Seperti dalam kegiatan pencegahan stunting yang mana dana kegiatan tersebut berasal dari dana desa. Dalam beberapa kasus BPD juga merupakan penasehat dari kegiatan karang taruna di desa. Hal tersebut karena BPD juga dapat memonitoring seluruh kegiatan pembangunan dan pengembangan yang ada di desa. Termasuk pengembangan terhadap pemuda-pemuda yang tergabung dalam Karang taruna dan juga sebagai penasehat.



Gambar 1.9 struktur organisasi karang taruna desa kolam kanan menunjukkan BPD sebagai penasehat karang Taruna

### 3. Dalam pelaporan pertanggung jawaban

BPD memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban laporan pelaksanaan anggaran desa yang dilakukan oleh kepala desa. Baik itu berupa pelaksanaan rencana pembangunan jasa menengah (RPJM) Desa, rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dan APBDesa. Yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

<sup>72</sup> Siti Indah Lestari, Ketua BPD Kolan Kiri, wawancara pribadi



LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPPD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) adalah istilah yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Kedua laporan ini adalah upaya upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Tujuannya adalah mengevaluasi kinerja pemerintahan desa serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Di kecamatan Wanaraya laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh para BPD masing-masing kepala desa adalah dengan meminta dan mengecek laporan-laporan, berupa dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan, seperti dokumen perancangan dan dokumen pembangunan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen-dokumen, misalnya dalam laporan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rancangan yang telah sama-sama disetujui dalam musyawarah, maka BPD akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa serta dimintai pertanggung jawaban langsung secara lisan. Seluruh kegiatan pengecekan dokumen-dokumen yang dilaksanakan oleh BPD, kemudian dimasukkan kedalam laporan BPD mengenai laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam laporan tersebut di dalamnya juga termasuk laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan desa.<sup>73</sup>

Dengan adanya laporan tersebut diharapkan penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga desa dapat dicegah. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara monitoring yang dilakukan oleh camat Wanaraya.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan ketua BPD Sido Mulyo, Harmadi

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	Pendapatan Asli Desa	Rp -	Rp -	Rp -	
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	
1.2	Pendapatan Transfer	Rp 1,202,708,600	Rp 1,199,918,360	Rp 2,790,240	100%
1.2.1	Desa Desa	Rp 759,800,000	Rp 759,800,000	Rp -	100%
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 18,580,000	Rp 18,580,000	Rp -	100%
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 424,328,600	Rp 421,538,360	Rp 2,790,240	99%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 469,114,516	Rp 460,644,238	Rp 8,470,278	98%
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 402,498,116	Rp 395,827,824	Rp 6,670,292	98%
2.1.1.1	Belanja Pegawai	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000	Rp -	100%
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000	Rp -	100%
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp 29,520,000	Rp 29,520,000	Rp -	100%
	Tunjangan Kepala Desa	Rp 17,280,000	Rp 17,280,000	Rp -	100%
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 199,056,000	Rp 199,056,000	Rp -	100%
2.1.1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 199,056,000	Rp 199,056,000	Rp -	100%
2.1.1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 172,292,400	Rp 172,292,400	Rp -	100%
2.1.1.1.04	Tunjangan Perangkat Desa	Rp 26,763,600	Rp 26,763,600	Rp -	100%
2.1.1.1.06	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 18,131,664	Rp 15,341,412	Rp 2,790,252	85%
2.1.2	belanja pegawai	Rp 18,131,664	Rp 15,341,412	Rp 2,790,252	85%
2.1.2.2	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 18,131,664	Rp 15,341,412	Rp 2,790,252	85%
2.1.2.2.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	Rp 348,780	Rp -	Rp 348,780	0%
2.1.2.2.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	Rp 2,441,460	Rp -	Rp 2,441,460	0%
2.1.2.2.04	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Rp 2,920,320	Rp 2,920,320	Rp -	100%
2.1.2.2.10	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Rp 12,421,104	Rp 12,421,104	Rp -	100%
2.1.2.2.16	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Rp 44,192,772	Rp 43,012,500	Rp 1,180,272	97%
2.1.2.2.18	Belanja Barang dan Jasa	Rp 44,192,772	Rp 43,012,500	Rp 1,180,272	97%
2.1.2.2.22	Belanja Barang Perloppokan	Rp 26,404,272	Rp 25,504,000	Rp 900,272	100%
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp 9,704,377	Rp 9,704,000	Rp 377	100%
2.1.2.3.19	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp -	100%
2.1.3	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga	Rp 1,040,000	Rp 1,040,000	Rp -	100%
2.1.3.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi ulang tabung	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp -	100%
2.1.3.1.03	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 29,400,000	Rp 29,400,000	Rp -	100%
2.1.4	Belanja Pegawai	Rp 29,400,000	Rp 29,400,000	Rp -	100%
2.1.4.2	Tunjangan Pegawai	Rp 29,400,000	Rp 29,400,000	Rp -	100%
2.1.4.2.28	Penyediaan Operasional BPD ( Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiam Seragam, Li	Rp 18,000,000	Rp 18,000,000	Rp -	100%
2.1.1.0	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 1,832,000	Rp 1,578,000	Rp 254,000	86%
2.1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1,832,000	Rp 1,578,000	Rp 254,000	86%
2.1.1.02.02	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 117,000	Rp 117,000	Rp -	100%
2.1.1.02.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp -	100%
2.1.1.02.16	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1,510,000	Rp 1,256,000	Rp 254,000	83%
2.1.1.1	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDDesa	Rp 1,803,750	Rp 1,723,700	Rp 80,050	96%
2.1.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1,803,750	Rp 1,723,700	Rp 80,050	96%
2.1.1.1.02	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 317,750	Rp 317,700	Rp 50	100%
2.1.1.12.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	100%
2.1.1.12.16	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1,336,000	Rp 1,256,000	Rp 80,000	94%
2.1.1.2	Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintah Desa	Rp 3,127,150	Rp 3,127,100	Rp 50	100%
2.1.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3,127,150	Rp 3,127,100	Rp 50	100%
2.1.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 262,150	Rp 262,100	Rp 50	100%
2.1.1.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	Rp 1,399,000	Rp 1,399,000	Rp -	100%
2.1.1.22.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp -	100%
2.1.1.22.16	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1,336,000	Rp 1,336,000	Rp -	100%
2.1.1.4	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Banah Desa untuk Lomba Desa	Rp 437,500	Rp 437,500	Rp -	100%
2.1.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 437,500	Rp 437,500	Rp -	100%
2.1.1.4.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	Rp 26,230,767	Rp 25,793,500	Rp 437,267	98%
2.1.1.8	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saran Prasarana Kantor Desa	Rp 26,230,767	Rp 25,793,500	Rp 437,267	98%
2.1.1.8.3	Belanja Modal	Rp 26,230,767	Rp 25,793,500	Rp 437,267	100%
2.1.1.83.48	Belanja Modal Bangunan Parkir	Rp 36,668,528	Rp 36,615,400	Rp 53,128	100%
2.1.1.9	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa	Rp 36,668,528	Rp 36,615,400	Rp 53,128	100%
2.1.1.9.3	Belanja Modal	Rp 36,668,528	Rp 36,615,400	Rp 53,128	100%
2.1.1.93.52	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Rp 36,668,528	Rp 36,615,400	Rp 53,128	100%

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG (Rp)	KET
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 557,861,700	Rp 544,798,000	Rp 13,063,700	98%
2 2 3	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Perumahan	Rp 239,452,700	Rp 239,452,500	Rp 200	100%
2 2 3 3	Belanja Modal	Rp 239,452,700	Rp 239,452,500	Rp 200	100%
2 2 3 53	Belanja Modal Jalan	Rp 98,684,750	Rp 90,566,600	Rp 8,118,150	92%
2 2 7	Pembangunan dan pemeliharaan Gorong Gorong	Rp 98,684,750	Rp 90,566,600	Rp 8,118,150	92%
2 2 7 3	Belanja Modal	Rp 98,684,750	Rp 90,566,600	Rp 8,118,150	92%
2 2 7 3 83	Belanja Modal Gorong Gorong	Rp 13,744,700	Rp 11,446,100	Rp 2,298,600	83%
2 2 1 8	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan	Rp 5,578,400	Rp 5,578,400	Rp -	100%
2 2 1 8 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5,578,400	Rp 5,578,400	Rp -	100%
2 2 1 82 20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Rp 8,166,300	Rp 5,867,700	Rp 2,298,600	72%
2 2 1 83	Belanja Modal	Rp 3,920,000	Rp 3,920,000	Rp -	100%
2 2 1 83 19	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4,246,300	Rp 1,947,700	Rp 2,298,600	46%
2 2 1 83 81	Belanja Modal Peralatan Kesehatan	Rp 29,654,200	Rp 27,007,500	Rp 2,646,700	91%
2 2 2 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD	Rp 29,654,200	Rp 27,007,500	Rp 2,646,700	91%
2 2 2 13	Belanja Modal	Rp 29,654,200	Rp 27,007,500	Rp 2,646,700	91%
2 2 2 13 34	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp 176,325,350	Rp 176,325,300	Rp 50	100%
2 2 2 2	Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Belajar Keagamaan	Rp 176,325,350	Rp 176,325,300	Rp 50	100%
2 2 2 2 3	Belanja Modal	Rp 176,325,350	Rp 176,325,300	Rp 50	100%
2 2 2 23 34	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp 27,139,750	Rp 24,472,900	Rp 2,666,850	90%
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 1,660,000	Rp -	Rp 1,660,000	0%
2 3 1	Kegiatan Pembinaan Keumatan dan Ketertiban	Rp 1,660,000	Rp -	Rp 1,660,000	0%
2 3 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 160,000	Rp -	Rp 160,000	0%
2 3 1 2 07	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 490,000	Rp -	Rp 490,000	0%
2 3 1 2 08	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya	Rp 300,000	Rp -	Rp 300,000	0%
2 3 1 1 5	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	Rp 800,000	Rp -	Rp 800,000	0%
2 3 1 22 4	Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek	Rp 2,522,250	Rp 2,522,200	Rp 50	100%
2 3 6	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp 2,522,250	Rp 2,522,200	Rp 50	100%
2 3 6 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,522,250	Rp 2,522,200	Rp 50	100%
2 3 6 2 20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp -	100%
2 3 1 0	Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Praejahtera)	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp -	100%
2 3 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp -	100%
2 3 1 02 25	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 5,812,500	Rp 5,812,500	Rp -	100%
2 3 1 1	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Rp 4,812,500	Rp 4,812,500	Rp -	100%
2 3 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	100%
2 3 1 12 7	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 11,545,000	Rp 10,538,200	Rp 1,006,800	91%
2 3 1 2	Kegiatan LPTQ, Hari Jadi Barito Kuala, dan Hari Proklamasi	Rp 182,000	Rp 182,000	Rp -	100%
2 3 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,135,000	Rp 2,135,000	Rp -	100%
2 3 1 22 2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp -	100%
2 3 1 22 07	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 4,961,200	Rp 4,961,200	Rp -	100%
2 3 1 22 11	Belanja Sewa Peralatan	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	100%
2 3 1 22 21	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Rp 266,800	Rp 260,000	Rp 6,800	97%
2 3 1 22 25	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp -	100%
2 3 1 22 26	Belanja Publikasi (Balho/Banner/Leaflet)	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp -	100%
2 3 1 3	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat	Rp 1,300,000	Rp 1,300,000	Rp -	100%
2 3 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	100%
2 3 1 32 06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp -	100%
2 3 1 32 07	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	100%
2 3 1 32 13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp -	100%
2 3 1 32 26	Belanja Publikasi (Balho/Banner/Leaflet)				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG (Rp)	KET
2 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	Rp 112,712,902	Rp 97,939,000	Rp 14,773,902	87%
2 4 1	<i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Rp 52,000,000	Rp 41,000,000	Rp 11,000,000	79%
2 4 1 12	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 52,000,000	Rp 41,000,000	Rp 11,000,000	79%
2 4 1 2 16	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp -	100%
2 4 1 22 4	<i>Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek</i>	Rp 44,000,000	Rp 33,000,000	Rp 11,000,000	75%
2 4 3 4	<i>Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK</i>	Rp 4,936,800	Rp 4,936,800	Rp -	100%
2 4 3 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 4,936,800	Rp 4,936,800	Rp -	100%
2 4 3 2 02	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	Rp 112,800	Rp 112,800	Rp -	100%
2 4 3 2 07	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp -	100%
2 4 3 2 09	<i>Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan</i>	Rp 2,724,000	Rp 2,724,000	Rp -	100%
2 4 3 2 24	<i>Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek</i>	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp -	100%
2 4 7	<i>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Desa dalam Pendampingan Desa</i>	Rp 1,500,000	Rp -	Rp 1,500,000	0%
2 4 7 3	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 1,500,000	Rp -	Rp 1,500,000	0%
2 4 7 22 4	<i>Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek</i>	Rp 1,500,000	Rp -	Rp 1,500,000	0%
2 4 1 5	<i>Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah</i>	Rp 7,200,000	Rp 7,140,000	Rp 60,000	99%
2 4 1 5 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 7,200,000	Rp 7,140,000	Rp 60,000	99%
2 4 1 5 2 07	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	Rp 7,200,000	Rp 7,140,000	Rp 60,000	99%
2 4 1 6	<i>Perawatan Kesehatan/Pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan menyusui</i>	Rp 1,480,000	Rp 440,000	Rp 1,040,000	30%
2 4 1 6 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 1,480,000	Rp 440,000	Rp 1,040,000	30%
2 4 1 6 2 07	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	Rp 480,000	Rp 440,000	Rp 40,000	92%
2 4 1 6 2 10	<i>Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja</i>	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 1,000,000	0%
2 4 1 6 2 10 07	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	Rp -	100%
2 4 1 7	<i>Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia</i>	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	Rp -	100%
2 4 1 7 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	Rp -	100%
2 4 1 7 2 07	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	Rp 12,180,000	Rp 11,907,000	Rp 273,000	98%
2 4 2 1	<i>Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat</i>	Rp 12,180,000	Rp 11,907,000	Rp 273,000	98%
2 4 2 1 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 12,180,000	Rp 11,907,000	Rp 273,000	98%
2 4 2 1 2 10	<i>Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja</i>	Rp 19,800,000	Rp 18,900,000	Rp 900,000	95%
2 4 2 2	<i>Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan</i>	Rp 19,800,000	Rp 18,900,000	Rp 900,000	95%
2 4 2 2 22	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 19,800,000	Rp 18,900,000	Rp 900,000	95%
2 4 2 2 22 27	<i>Belanja Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan</i>	Rp 2,666,102	Rp 2,665,200	Rp 902	100%
2 4 2 3	<i>Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga</i>	Rp 2,666,102	Rp 2,665,200	Rp 902	100%
2 4 2 3 3	<i>Belanja Modal</i>	Rp 2,666,102	Rp 2,665,200	Rp 902	100%
2 4 2 3 3 24	<i>Belanja Modal Fasilitas Olah Raga</i>	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp -	100%
2 4 3 7	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa</i>	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp -	100%
2 4 3 7 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp -	100%
2 4 3 7 2 26	<i>Belanja Publikasi (Brosur/Banner/Lesiflat)</i>	Rp 5,250,000	Rp 5,250,000	Rp -	100%
2 4 4 2	<i>Belanja Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musdes</i>	Rp 5,250,000	Rp 5,250,000	Rp -	100%
2 4 4 2 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 1,073,358,197	Rp 1,040,231,300	Rp 33,126,897	97%
2 4 4 2 2 07	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	Rp (15,935,497)	Rp 36,613,138	Rp (51,548,635)	
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	Rp 21,464,616	Rp 21,464,616	Rp -	100%
3 1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	Rp 21,464,616	Rp 21,464,616	Rp -	100%
3 1 1	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	Rp 21,464,616	Rp 21,464,616	Rp -	100%
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	Rp -	Rp 24,888,938	Rp -24,888,938	

Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 contoh laporan anggaran desa Roham raya

BPD juga dapat melakukan pemanggilan kepada kepala desa apabila terdapat laporan oleh masyarakat mengenai permasalahan dalam pengelolaan anggaran desa. Seperti yang pernah dilakukan oleh BPD Kolam Kanan yang melakukan pemanggilan kepada kepala desa yang diduga tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana. Sebelum melakukan pemanggilan tersebut BPD telah memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk meminta keterangan dan konfirmasi. Pada akhirnya kasus tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi kepala desa yang memperbaiki pembangunan-pembangunan di desa dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Wawancara dengan Anggota BPD Kolam Kanan Ahmad Nor Toha



- b. Kolaborasi/ hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam pengelolaan anggaran desa.

Proses pengelolaan desa dalam perencanaan rapat musyawarah desa, yang mana didalamnya juga terdapat BPD, yaitu: hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi. Bentuk-bentuk hubungan tersebut terlaksana dalam setiap proses pelaksanaan anggaran desa.

#### 1. Perencanaan

Di Kecamatan Wanaraya, dalam Musyawarah tahunan desa dalam perencanaan pembangunan desa atau dalam Musrenbang, telah dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat BPD dan juga kepala desa. Dalam musyawarah tersebut BPD juga turut serta dalam rencana pembangunan desa. Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan desa mengenai rencana pembangunan desa. Dalam Musyawarah tersebut, BPD juga mempertimbangkan masukan dan usulan dari masyarakat untuk membuat rancangan peraturan desa. Manfaat dari dituangkan rencana tersebut dalam peraturan desa adalah agar setiap proses pelaksanaan dari pengelolaan anggaran tersebut sesuai dengan rencana, dan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa yang terlibat.<sup>75</sup>

Kepala desa dan BPD mengadakan rancangan, penyusunan, pembahasan dan penetapan terhadap peraturan desa.

Dalam rancangan dan penyusunan peraturan desa, Kepala desa dan BPD masing mengajukan rancangan dan susunan pembentukan-pembentukan peraturan berdasarkan musyawarah tahunan desa. Susunan dan rangan BPD berdasarkan juga dari penerimaan aspirasi masyarakat.

Kemudian dalam penyusunan, semua yang telah direncanakan masing-masing oleh Kepala desa dan BPD dibahas bersama. dalam pembahasan tersebut rancangan yang disampaikan oleh BPD lebih diutamakan. Seluruh rancangan yang diajukan kemudian dibahas bersama untuk menentukan peraturan-peraturan desa. Pembahasan-pembahasan tersebut kemudian ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dan BPD. Kemudian disampaikan kepada sekretaris desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan kepala desa Babat Raya, Piha



Setelah ditetapkan sebagai peraturan desa, maka peraturan tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu juga disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui perantara camat.<sup>76</sup>

## 2. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Dalam proses ini hubungan kerja yang tercipta adalah pengawasan BPD terhadap proses pelaksanaan pengelolaan anggaran desa. Dalam setiap prosesnya Kepala Desa harus melaporkan kepada BPD, agar setiap proses yang dilakukan dapat diawasi oleh BPD. Kepala desa seharusnya dapat menerima masukan dan saran dari masyarakat sekitar yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan desa, yang mana masukan dan saran tersebut disampaikan kepada BPD.<sup>77</sup>

Pengelolaan anggaran desa untuk pembangunan desa merupakan tugas kepala yang dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Oleh karena itu sangat penting adanya pengawasan oleh BPD pada setiap prosesnya. Pengawasan ini dapat tercipta dalam hubungan kerja sama antara kepala dan BPD.

## 3. Dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran desa

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa disertai dengan: laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi anggaran pendapatan belanja (APB) desa; catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Lebih lanjut dalam permendagri yang sama Pasal 71 disebutkan bahwa laporan pertanggung jawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Pasal 48 huruf c dijelaskan bahwasanya Kepala Desa wajib untuk menyampaikan laporan keterangan mengenai penyelenggaraan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan sekretaris desa Sido Mulyo Agung Wirajaya

<sup>77</sup> Wawancara dengan sekretaris BPD Kolam kanan Ahmad Nur Toha

pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kepala Desa wajib untuk membuat laporan keterangan secara tertulis mengenai pelaksanaan peraturan desa yang di dalamnya memuat tentang pelaksanaan APBDes.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Selain hubungan kerja dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Masih ada hubungan lain antara pemerintah desa dan BPD, seperti: pemberitahuan kepada kepala desa oleh BPD mengenai masa jabatan yang akan berakhir, dan dalam proses pembentukan Bumdes.

Dengan penerapan yang telah dilakukan dengan prinsip *check and balances*, di kecamatan Wanaraya maka diharapkan tindak pidana korupsi dapat dicegah, karena dalam setiap proses pengelolaan dana desa Kepala desa tidak bisa sewenang-wenang. Selain dari adanya pengawasan oleh camat juga ada Lembaga BPD yang menjadi Lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa. BPD juga selalu berkaitan dengan Kepala desa dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

Penguatan peran dan fungsi dari Kepala desa dan BPD dalam menjalankan prinsip dari *check and balances* di Kecamatan wanaraya juga dipengaruhi oleh Camat yang dalam hal ini Kecamatan Wanaraya telah melakukan penguatan fungsi dan tugasnya dalam menguatkan Lembaga desa sehingga Lembaga-lembaga desa dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

## **2. Pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa oleh Camat**

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, tidak bisa dilepaskan dari peran seorang camat. Peran camat sangatlah penting dan juga strategis dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut karena camat adalah selaku skpd yang paling dekat dengan desa. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa salah satu fungsi camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Dalam, Camat memiliki kewajiban

untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan desa khususnya dalam hal peningkatan kualitas Lembaga-lembaga, melalui.<sup>78</sup>

- a. Fasilitasi pengelolaan, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa,
- b. Fasilitasi peningkatan fungsi dan tugas BPD

**a. Camat sebagai fasilitator pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa**

Dalam fasilitator pengelolaan desa kecamatan melakukan beberapa prosedur, yaitu:

- (a). melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa yang terkait dengan APB Desa;
- (b). melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- (c). melakukan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Evaluasi yang dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan aturan dan prosedur pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal evaluasi pengelolaan keuangan desa, Camat Wanaraya selalu melaksanakan monitoring dari setiap kegiatan. Misalkan pada setiap musyawarah perencanaan anggaran belanja desa, perwakilan dari kecamatan selalu diundang bersama, supaya dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat Wanaraya juga melakukan evaluasi terkait dengan pelaporan-pelaporan pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Camat memeriksa semua laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala desa. Apabila ada berkas yang kurang lengkap maka akan dikembalikan. Mayoritas desa di kecamatan Wanaraya dapat melengkapi laporan keuangan desa. Beberapa desa terkadang terlambat dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran desa. Hal tersebut dikarenakan beberapa desa terletak jauh dari kantor Kecamatan. Kondisi jalan juga kurang bagus karena di kecamatan ini belum semuanya aspal. Khusus akses ke Desa Waringin Kencana, Surya Kanta, dan Sumber rahayu. Apabila saat musim hujan maka pelaporan ke kecamatan menjadi

---

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Pasal 154 ayat (1)

terlambat. Di Wanaraya, mayoritas pelaporan dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor kecamatan. Belum ada sistem pelaporan anggaran secara online yang memudahkan proses pelaporan. Karena beberapa desa terletak jauh dari kantor kecamatan.

**b. Camat sebagai fasilitator Peningkatan fungsi dan tugas Kepala desa dan BPD**

Beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Wanaraya adalah lulusan SMA dan ada juga yang lulusan perguruan tinggi S-1. Dari 13 kepala desa yang ada di kecamatan Wanaraya, 8 orang adalah lulusan S1 dan 5 orang adalah lulusan SMA sederajat. Ada beberapa kepala desa yang merupakan pertahana dan ada juga yang baru menjabat di periode pertamanya pada tahun 2021. Sedangkan Pendidikan terakhir dari anggota BPD beraneka macam. Mulai dari lulusan SD, SMA, diploma hingga S-1. Selain itu mayoritas dari anggota BPD juga berasal dari pekerja seperti petani, pekebun, guru honorer bahkan dari ibu rumah tangga. Dan kebanyakan merupakan anggota baru di BPD yang tidak ada pengalaman sama sekali dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi di desa. Sehingga perlu untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Tabel 1.1 latar belakang pendidikan BPD di Kecamatan Wanaraya

Tingkat Pendidikan terakhir	Jumlah Anggota BPD di Wanaraya (13 Desa)
SD	1
SMP Sederajat	18
SMA	35
Diploma	2
S-1	9
Jumlah	65 orang

Sumber: Kantor Kecamatan Wanaraya 2024

Untuk meningkatkan fungsi dan tugas Kepala desa dan BPD yang mana kepala desa dan BPD merupakan Lembaga yang secara langsung mengelola anggaran keuangan desa, dilakukan Camat yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada pemerintahan desa tentang arti penting dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diemban oleh pemerintahan desa. Selai itu, camat dapat berperan dalam membimbing Kepala Desa dan BPD dalam

membuat peraturan desa, dan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi dan kewajiban BPD.<sup>79</sup>

Bentuk bimbingan tersebut berupa bimbingan teknis. Kecamatan Wanaraya beberapa kali melakukan bimtek. Yaitu bimtek yang dilaksanakan pada tahun 2023. Bimtek tersebut adalah bimtek peningkatan teknis manajemen pemerintahan desa. Bimtek tersebut diikuti oleh seluruh aparatur desa dan BPD se-Kecamatan Wanaraya.



Gambar 2.4 Kegiatan bimtek oleh Kecamatan Wanaraya

Bimbingan yang dilakukan oleh Camat juga tidak hanya sekedar Bimtek Camat juga melakukan bimbingan yaitu menjadi konsultan dalam pelaporan keuangan desa. Camat juga selalu mengawasi kinerja dari pemerintah desa baik itu kepala desa dan BPD. Pengawasan tersebut juga dilaksanakan dalam setiap kegiatan pengelolaan anggaran desa dari awal perencanaan hingga akhir.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh camat tersebut yang selama beberapa tahun ini dilaksanakan terbukti dapat meningkatkan kinerja lembaga desa dalam penyelenggaraan keuangan desa di Kecamatan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari penyerapan dana desa dapat terserap dengan baik. Hal itu dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPPN pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah dapat

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kasi pemberdayaan Masyarakat kecamatan Wanaraya Rahman Risky



terserap secara 100% di kabupaten Barito Kuala.<sup>80</sup> Selain itu beberapa desa di kecamatan ini juga dapat memperoleh predikat desa mandiri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan, dapat terlaksana dengan baik juga berdasar dengan kinerja pemerintah desa dan juga BPD. BPD yang menjalankan pengawasan Kepala Desa pada setiap proses penyelenggaraan anggaran desa. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut juga diharapkan dapat menjalankan prinsip *check and balances* di tingkat desa agar tindak pidana korupsi di tingkat desa dapat dicegah. Peran masyarakat juga diperlukan dalam mengawal proses penyelenggaraan keuangan desa agar dapat terealisasi dengan baik.

#### **D. Kendala yang dihadapi pada penerapan prinsip check and balances dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi di tingkat desa**

##### **1. Kurangnya fasilitas dan prasarana pendukung**

Dalam beberapa kasus pencairan dana desa sering kali terlambat sehingga pemenuhan fasilitas-fasilitas menjadi tertunda. Penyebabnya adalah terlambatnya pemerintah desa khususnya kelengkapan administrasi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Akibat yang ditimbulkan salah satu contohnya adalah beberapa kegiatan pembangunan untuk kegiatan-kegiatan desa seperti pembangunan perpustakaan desa yang menjadi terlambat. Yang mana perpustakaan berguna dalam peningkatan pengetahuan masyarakat desa, khususnya bagi anak sekolah.

Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah jalan penghubung antar desa. Jalan penghubung antar desa memudahkan akses bagi masyarakat desa dalam beraktivitas masih ada yang belum diaspal. Khususnya terjadi saat musim hujan. Akibat yang ditimbulkan adalah keterlamabatan dalam hal monitoring oleh camat dan juga penyampaian laporan-laporan oleh pemerintah desa. Penyebabnya adalah anggaran pembangunan jalan yang besar sehingga harus diambil alih oleh pemerintah Kabupaten. Yang mana kegiatan pembangunannya tergantung dari kabupaten.

Akses internet juga belum merata di seluruh Kecamatan ini. Sehingga juga wilayah yang jaringan internetnya kurang lancar seringkali susah dalam

---

<sup>80</sup> <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/id/data-publikasi/berita-terbaru/2929-dana-desa-2023-untuk-kab-barito-kuala-dan-kab-banjar-terserap-100.html> (diakses 27 Mei 2024 pukul 20.25 Wita)

melakukan penyusunan pelaporan, adanya informasi-informasi penting lewat online, dan lain-lain. Beberapa desa telah memasang wifi, namun jangkauannya masih terbatas di kantor desa saja. Sehingga hal tersebut kurang efektif. Khususnya apabila ada kegiatan lain di luar kantor desa.<sup>81</sup>

Sarana pendukung bagi penunjang kinerja BPD belum maksimal. dalam melaksanakan tugasnya BPD tidak memiliki kantor sendiri. BPD hanya berbagi kantor dengan kepala desa. Setiap rapat yang diadakan hanya di rumah-rumah anggota BPD. Selain itu menyediakan sarana lain seperti alat tulis maupun laptop juga belum ada. Sehingga kegiatan penerimaan aspirasi masyarakat belum maksimal.

## **2. Kurang disiplinnya anggota BPD dan aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.**

Anggota-anggota BPD seringkali tidak hadir dalam rapat-rapat BPD. Hal itu disebabkan oleh Sebagian besar anggota yang mempunyai pekerjaan utama seperti petani dan pekebun yang bekerja penuh waktu. Sehingga rapat-rapat hanya dilakukan hanya dapat dilaksanakan setiap sebulan sekali, dengan waktu yang terbatas. Bahkan dalam satu tahun hanya 12 kali rapat saja. Dan belum tentu setiap rapat semua anggota BPD dalam seluruhnya berhadir. Tentu kegiatan rapat tersebut tidak optimal.

BPD yang hanya fokus dalam urusan administrasi juga dapat menimbulkan permasalahan. Seperti pada penyusunan laporan hasil kinerja kepala desa. Kewajiban BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat hanya dilaksanakan ketika diadakannya rapat oleh BPD, BPD belum aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal. Faktor anggota yang fokus bekerja di bidang lain, seperti bertani berkebun juga mengurangi waktu BPD menjadi lebih terbatas. Seringkali anggota BPD juga tidak bisa menjalankan pengawasan dengan maksimal. Proses pemeriksaan laporan yang dibuat oleh kepala desa kurang teliti. Hal tersebut mengharuskan laporan kerja dari BPD harus dikembalikan oleh camat dan diperbaiki. Bahkan seringkali juga laporan tersebut tidak lengkap secara prosedural.

Beberapa perangkat desa seperti kaur desa juga terkadang kurang mampu menjalankan fungsinya sendiri. Hal tersebut terjadi karena sering terjadi pelimpahan tugas kewajiban kaur kepada kaur lain. Kaur desa yang dilimpahkan kewajiban lain tersebut akibatnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Seperti dalam penyusunan dokumen rancangan pembangunan desa yang melibatkan beberapa kaur, hanya dikerjakan oleh

---

<sup>81</sup> Wawancara Pribadi dengan ketua BPD Roham Raya Gusti Imberan

segelintir saja bahkan oleh satu orang saja. Penyebab lain adalah pergantian kaur desa yang mengundurkan diri sehingga pengganti dari kaur desa tersebut harus menyesuaikan diri dan perlu untuk belajar dari awal mengenai tugas dari masing-masing bidang yang baru. Sehingga seringkali membutuhkan waktu adaptasi.<sup>82</sup>

### **3. Rangkap jabatan beberapa PJ Kepala desa oleh pihak kecamatan Wanaraya**

Sejumlah 5 dari 13 desa mengalami kekosongan jabatan kepala Desa. Sehingga diisi oleh penjabat desa. Hal tersebut karena pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di Kabupaten Barito Kuala. PJ kepala desa tersebut mayoritas dijabat oleh ASN di lingkungan Kecamatan Wanaraya. Diantaranya adalah PJ Desa Sido Mulyo yang dijabat oleh Kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan Wanaraya dan pejabat tersebut berkantor di Kecamatan Wanaraya. Hal tersebut menimbulkan keterlambatan dalam urusan admistrasi desa. Sehingga kurang efisien dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa.<sup>83</sup>

### **4. Kurang aktifnya masyarakat dalam mengawasi setiap pengelolaan keuangan desa.**

Mayoritas masyarakat di kecamatan Wanaraya berprofesi sebagai pekebun petani dan peternak, yang disibukkan oleh pekerjaannya mulai dari pagi sampai dengan sore bahkan sampai malam. Hal tersebut juga membuat mayoritas Masyarakat hanya berfokus lebih banyak dipekerjaan. Sehingga, mengakibatkan hanya sedikit masyarakat saja yang aktif mengawal pembangunan di desanya.

### **5. Tidak sejalannya antara BPD dan Kepala desa.**

Sering sekali terjadi ketidak sepehamnya antara BPD dan kepala desa. Seperti dalam masalah perencanaan desa, sering kali BPD yang membawa aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan perencanaan dari kepala desa. apabila terjadi demikian maka seharusnya harus mendahulukan rencana dari BPD. namun sering kali juga keinginan tersebut tidak bisa diwujudkan karena alasan bukan kewenangan desa. beberapa rencana pembangunan tersebut juga tidak cukup dananya sehingga tidak bisa diwujudkan dan harus direncanakan ulang.

Terkadang kepala desa hanya mendahulukan kepentingan dari rancangannya sendiri tanpa melihat dan mempertimbangkan masukan dari

---

<sup>82</sup> Wawancara pribadi dengan Sekretaris BPD Kolam Makmur Mirawati

<sup>83</sup> Wawancara pribadi dengan Ketua BPD Sido Mulyo Harmadi

dari pihak lain seperti masyarakat dan BPD. Sebenarnya tidak menjadi masalah ketika rancangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. bukan hanya keuntungan pribadi dari kepala desa. Namun perlu diawasi juga oleh BPD dan Masyarakat. Namun apabila partisipasi masyarakat yang kurang aktif dan BPD yang kurang menjalankan pengawasan dengan baik. Maka sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi.<sup>84</sup>

## **6. Ketidak sesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan.**

Ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat terjadi karena beberapa hal.

pertama, ketidakteelitian para pihak dalam menyusun rencana pembangunan. seperti kesalahan pada perkiraan harga barang dan jasa.

kedua perubahan kenaikan harga-harga sehingga anggaran tidak cukup untuk melanjutkan progam-program desa.

ketiga karena terjadinya bencana alam seperti terjadinya pandemi covid 19 yang terjadi beberapa tahun silam mengakibatkan seluruh anggaran dialihkan untuk penanggulangan covid 19.<sup>85</sup>

Perubahan-perubahan tersebut terkadang memang harus dilaksanakan dengan cermat oleh pemerintah desa dan tidak boleh merugikan keuangan desa. Selain itu BPD juga harus mengawasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga tidak ada potensi pelanggaran oleh para pihak.

## **7. Kekuasaan kepala desa masih diatas BPD dalam pengelolaan anggaran desa.**

Kepala desa merupakan pejabat yang desa yang diberikan otoritas penuh khususnya dalam pembangunan desa. Karena dalam UU kepala desa diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan. setiap proses dari setiap pembangunan selalu melibatkan kepala desa. Dengan BPD yang terkadang tidak melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, maka kekuasaan kepala desa menjadi lebih dominan di tingkat desa.

kewenangan BPD tidak seperti kewenangan Kepala Desa.

Contohnya seperti pada pembentukan aturan desa. jenis peraturan desa adalah:

- a. peraturan desa.
- b. peraturan bersama kepala desa.

---

<sup>84</sup> Wawancara pribadi dengan ketua BPD Kolam Kiri Siti Indah Lestari

<sup>85</sup> Wawancara pribadi dengan Sekretaris BPD Kolam Makmur, Leni Espiani

c. Peraturan kepala desa.

Dalam proses pembentukan Peraturan desa, melibatkan BPD dan kepala desa. Mulai dari perencanaan hingga penetapan sampai dengan evaluasi. Sedangkan Peraturan kepala desa adalah peraturan yang dalam proses pembentukannya hanya melibatkan kepala desa saja tidak melibatkan BPD. Sehingga kewenangan kepala desa lebih banyak dari BPD.

**8. Pendidikan anti Korupsi yang dilaksanakan di Kecamatan Wanaraya belum dilakukan secara meluas.**

Pendidikan anti korupsi baik berupa penyuluhan, sosialisasi maupun bimtek kepada masyarakat luas belum dilaksanakan di kecamatan ini. Kegiatan ini baru sebatas pada perangkat desa dalam bentuk bimtek yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan. Bentuk-bentuk korupsi di tingkat desa sering kali berkembang tidak hanya dalam bentuk yang telah umum terjadi. Masyarakat desa harus dibekali Pendidikan anti korupsi supaya dapat berpartisipasi dalam pengawasan anggaran desa.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara Pribadi dengan Ketua BPD Roham Raya Gusti Imberan